STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI **DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN**	Nomor SOP	:	518/ /SOP/429.107/2025
	Tanggal Pembuatan	:	Mei 2025
	Tanggal Revisi	:	-
	Tanggal Efektif	:	Mei 2025
	Disahkan oleh	:	KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANYUWANGI **Hj. RR. NANIN OKTAVIANTIE, S.Sos.,M.Si** Pembina Utama Muda NIP. 19741030199412 2 001
	Nama SOP	:	PENERBITAN REKOMENDASI SURAT KETERANGAN PENJUALAN LANGSUNG (SKPL) GOLONGAN B DAN C TERHADAP SETIAP PENGADAAN, PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdangangan.
3. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan ke Enam atas Permendag Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.
7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Pembinaan sosialisasi (lewat surat edaran, radio, iklan, media sosial)
2. Identifikasi;
   a. Mengetahui tempat penjulan minuman beralkohol Golongan B dan C, mengumpulkan data, informasi dan dokumentasi terkait dengan pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol.
   b. Identifikasi Lokasi Penjualan.
   c. Identifikasi Jenis Minuman Beralkohol yang dijual
   d. Identifikasi Jenis Usaha (Pengecer atau Penjual Langsung)
3. Waktu Pelaksanaan
   - Pada hari kerja dan/atau hari libur dan hari besar nasional dan keagamaan
4. Pelaksanaan
   a. Petugas berangkat ke lokasi yang telah ditentukan dengan membawa Surat Perintah Tugas (SPT);
   b. Melakukan pemeriksaan dokumen perijinan;

2015 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol

KETENTUAN UMUM

Minuman Beralkohol - Peraturan Bupati No. 03 Tahun 2022 (Pasal 1 Ayat 4)

adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

- Minuman Beralkohol Gol. A : Kadar (C2H5OH) 1% - 5%
- Minuman Beralkohol Gol. B : Kadar (C2H5OH) 5% - 20%
- Minuman Beralkohol Gol. A : Kadar (C2H5OH) 20% - 55%

Pengecer - Peraturan Bupati No. 03 Tahun 2022 (Pasal 1 Ayat 7)

Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.

Penjual Langsung - Peraturan Bupati No. 03 Tahun 2022 (Pasal 1 Ayat 8)

Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.

Toko Bebas Bea - Peraturan Bupati No. 03 Tahun 2022 (Pasal 1 Ayat 9)

(Duty Free Shop) yang selanjutnya disingkat TBB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/ atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang dan/atau orang tertentu.

Hotel dan Bar - Peraturan Bupati No. 03 Tahun 2022 (Pasal 1 Ayat 13)

adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.

Hotel - Dirjen Pariwisata

suatu jenis akomodasi yang mempergunakan Sebagian atau seluruh bangunan, untuk menyediakan jasa penginapan, makan dan minum, serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial.

Bar - Permenpar dan Ekonomi Kreatif RI (Pasal 1 Ayat 2)

adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

OSS – Peraturan Pemerintah No. 05 Tahun 2021

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

NIB – Peraturan Pemerintah No. 05 Tahun 2021

Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti

c. Memeriksa pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
d. Pembuatan Berita Acara Penerbitan (BAP) Surat Keterangan Penjualan Langsung (SKPL) Gol. B dan C, berita acara hasil pemeriksaan pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol :
   - Apabila perijinan, tempat penjualan dan jenis minuman yang dijual telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan maka usaha tersebut dinyatakan resmi dan boleh menjual minuman beralkohol
   - Apabila tempat penjualan minuman beralkohol tidak berizin serta tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku maka dilakukan:
     1. Teguran tertulis
     2. Penghentian sementara kegiatan
     3. Penghentian tetap kegiatan
     4. Penutupan
   - Apabila penjualan minuman beralkohol mempunyai izin tetapi pendiriannya ditempat yang tidak diijinkan (dilarang) serta tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maka dilakukan :
     1. Teguran tertulis ;
     2. Penghentian sementara kegiatan usaha
     3. Penghentian tetap kegiatan usaha
     4. Pencabutan izin usaha

5. Dalam hal petugas melaksanakan tugas untuk menyimpulkan lokasi tersebut diberikan Surat Rekomendasi atau Tidak.
6. Apabila sudah diterbitkan Rekomendasi Surat Keterangan Penjualan Langsung (SKPL) Golongan B dan C, maka petugas wajib melakukan verifikasi melalui hak akses OSS yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu dan Satu Pintu (DPMPTSP) dan disetujui oleh dinas dimaksud.
7. Adanya penyitaan barang yang terkait aktivitas penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai ketentuan maka selanjutnya tindakan penyitaan dimaksud untuk dilakukan proses selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

SKPL - Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 47 Tahun 2018

Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan yang selanjutnya disebut SKPL adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol (Golongan A, B dan C)

Destinasi Wisata - Peraturan Bupati No. 03 Tahun 2022 (Pasal 1 Ayat 26)

Destinasi Wisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan

Restoran & BAR - Peraturan Bupati No. 03 Tahun 2022 (Pasal 1 Ayat 20 & 21)

Restoran dengan tanda talam kencana adalah restoran golongan kelas tertinggi yang dinyatakan dengan piagam sendok garpu berwarna emas / perak,

Sertifikasi - Peraturan Bupati No. 03 Tahun 2022 (Pasal 1 Ayat 24)

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan

IMB - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021

adalah bentuk perizinan kepada pemilik bangunan untuk mendirikan, mengubah atau merenovasi, memperbaiki atau menambah suatu bangunan

SLF - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021

adalah sertifikat yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum bangunan gedung tersebut dimanfaatkan

PBG - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021

Adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai standar teknis bangunan gedung yang berlaku

TDUP - Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009

adalah singkatan dari Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Ini merupakan bukti tanda daftar yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sektor pariwisata

NPPBKC - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008

Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai yang selanjutnya disingkat dengan NPPBKC adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran di bidang cukai

NPWP - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Gol. B & C	1. Berita Acara Penerbitan Rekomendasi SKPL Gol. B dan C. 2. Kendaraan Operasional.
TINDAKAN	**PENCATATAN / PENDATAAN**
1. Pembinaan tentang perizinan berusaha, pengendalian, pengawasan dan penertiban terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan secara berkala maupun insidentil 2. Pelakasanaan tinjau lapang lokasi penjualan minuman beralkohol golongan B dan C 3. Penginventaris jumlah penjualan minuman berlakohol pada lokasi tersebut. 4. Penerbitan surat Rekomendasi oleh Dinas Teknis apabila persyaratan dan kondisi sudah sesuai peraturan yang berlaku. 5. Melakukan verifikasi melalui sistem OSS sesuai kriteria.	Bagi setiap pelaku usaha yang memperoleh Rekomenadasi SKPL Gol B & C, setiap pengadaan dan penjulan minuman beralkohol setiap triwulan wajib dilaporkan kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan.

Uraian Prosedur		Pelaksaana					Mutu Baku		
		Kepala Dinas	Sekretaris Dinas	Kabid Perdagangan	Jabatan Fungsional/ Staf	Pengusaha	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Pengusaha diminta menyerahkan dokumen persyaratan secara hardcopy dan softcopy pada layanan yang tersedia.						Surat Permohonan SKPL Gol. B&C		
2.	Dokumen diterima oleh Petugas Dinas Teknis dan dilakukan input surat untuk di disposisi oleh Kepala Dinas						- Kertas - Komputer - Printer	10 Menit	Ceklis persyaratan
3.	Kepala Dinas dapat mendisposisi surat kepada Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang Perdagangan						- Komputer - Handphone	10 Menit	Hasil Disposisi
4.	Kepala Bidang Perdagangan dapat memberikan perintah kepada staf dan/atau turut serta dalam pelaksnaan tinjau lapang						- Komputer - Handphone - Kertas - ATK	45 Menit	Hasil BAP
5.	Kepala Bidang Perdagangan memeriksa draft Rekomendasi untuk dilakukan paraf kepada Sekretaris Dinas						- Komputer - Kertas - ATK	15 Menit	Draft Dokumen
6.	Kepala Dinas dapat melakukan penandatangan rekomendasi SKPL Gol. B&C apabila sesuai dengan peraturan yang berlaku						- Kertas - ATK	15 Menit	Dokumen
7.	Proses Verifikasi dapat dilakukan melalui OSS sesuai aturan dan dapat dilakukan penolakan jika tidak sesuai.						- Komputer - Handphone	15 Menit	Dokumen